

**RAHASIA**



## **BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA**

**Jalan Harsono R.M. No.70, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta 12550**

**Telepon (021) 7805814, Faksimile (021) 78844104,**

**Website: <https://bssn.go.id>, E-mail: [humas@bssn.go.id](mailto:humas@bssn.go.id)**

### **BERITA ACARA**

**NOMOR: R.BA. 243/BSSN/D2/PP.01.06/10/2020**

### **TENTANG**

**AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN**

**PEMERINTAH ACEH**

**T.A. 2020**

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2908/D2/09/2020 Tanggal 25 September Tahun 2020 perihal Audit Penyelenggaraan Persandian pada Pemerintah Aceh T.A. 2020, pada Hari Rabu Tanggal 30 September sampai dengan 1 Oktober Tahun 2020, bertempat di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara dan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian Aceh, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Taufik Nurhidayat, S.ST  
NIP : 19850724 200501 1 001  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d)  
Jabatan : Ketua Tim Audit Penyelenggaraan Persandian  
Pemerintah Aceh T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

2. Nama : Ristantoro  
NIP : 19720303 1997702 1 001  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Anggota Tim Audit Penyelenggaraan  
Persandian Pemerintah Aceh T.A. 2020  
Instansi : Badan Siber dan Sandi Negara

bertindak mewakili Badan Siber dan Sandi Negara, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

3. Nama : Ir. Sufiani, M.Si  
NIP : 19640515 199403 1 001  
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)  
Jabatan : Kepala Bidang Persandian  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

**RAHASIA**

4. Nama : Ramlan. S. Sos  
NIP : 19741231 199803 1 012  
Pangkat/Gol : Penata (III/c)  
Jabatan : Kepala Seksi Tata Kelola Persandian  
Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh


bertindak mewakili Pemerintah Aceh, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian melalui metode *desktop audit/off site* pada tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2020.
2. Dalam melaksanakan Audit Penyelenggaraan Persandian sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, PIHAK PERTAMA telah melakukan penilaian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Urusan Persandian dengan area sebagai berikut:
  - a. Profil Penyelenggara Persandian;
  - b. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;
  - c. Pengelolaan Sumber Daya Persandian; dan
  - d. Operasional Persandian.
3. Dalam melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, PIHAK PERTAMA telah melaksanakan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri dan dokumen/berkas yang dikirim oleh PIHAK KEDUA berupa dokumen sebagai berikut:
  - a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.
  - b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
  - c. Keputusan Gubernur Aceh nomor 065/1025/2020 tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Aceh.
  - d. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
  - e. DIPA dukungan terhadap persandian.
  - f. Formasi dan ABK.
  - g. Sertifikat ahli sandi yang ada di Aceh dan keahlian penunjang dibidang persandian.
  - h. Laporan penggunaan dan pemanfaatan JKSN, terdiri dari:
    - ☐ Dokumen kegiatan bimtek, sertifikat, dan sejenisnya, dokumen permintaan perbaikan palsan
    - ☐ Dokumen kegiatan sosialisasi, bimtek, brosur
    - ☐ Dokumen kegiatan pembinaan persandian ke kabupaten/ kota (surat, dokumentasi kegiatan, laporan asistensi ke kab )
    - ☐ BA sterilisasi dan hasil tindak lanjut rekomendasi

- i. SOP jaringan komunikasi dan informasi (internet, intranet dan jaringan lainnya) sehingga aman untuk digunakan kepentingan gelar JKS dan pengelolaan/perlindungan.
  - j. Bukti foto penyelenggaraan persandian, terdiri dari :
    - ☐ Foto palsan dan sissan
    - ☐ Foto buku petunjuk penggunaan Palsan, Sissan, Apu dan BA KINS
    - ☐ Foto jammer dan SC
    - ☐ Foto layout ruangan KASA
    - ☐ Foto Ketersediaan dan kelengkapan sarana kerja administrasi TKS
    - ☐ Foto Ketersediaan dan kelengkapan sarana pendukung
    - ☐ Foto Ketersediaan dan kelengkapan sarana pengamanan fisik TKS (sarana akses kontrol, pass pin, finger print – fire detektor, tabung pemadam – cctv, piket jaga)
    - ☐ Foto Ketersediaan dan kelengkapan jenis jaringan komunikasi yang digunakan (pstn, internet, jaringan radio dinas)
    - ☐ Foto Ketersediaan dan kelengkapan jenis alat komunikasi yang dimiliki/digunakan untuk melaksanakan komunikasi dalam mendukung Penyelenggaraan Persandian (kegiatan video conference)
    - ☐ Foto kunci sissan dan brankas tempat menyimpan kunci sissan
    - ☐ Foto apu yg ada di ruang kasa
    - ☐ Foto palsan dan apu kondisi siap pakai
    - ☐ Foto giat operasional penggunaan jammer dan SC
    - ☐ Bukti terima BA kerusakan palsan
    - ☐ Bukti pemberlakuan kunci sissan
    - ☐ Foto KINS OTP
    - ☐ Foto sissan yg ada di brankas kunci kombinasi (sissan berlaku, Sissan tidak berlaku)
    - ☐ BA pemusnahan sissan
    - ☐ Foto denah TKS
    - ☐ Foto finger print, cctv dan peralatan lainnya sebagai pengamanan
    - ☐ Foto agenda surat berklasifikasi
    - ☐ Bukti dokumentasi log pengiriman dalam doc sanapati
    - ☐ Bukti foto dokumen terpaswoord
    - ☐ Foto susunan arisp dinamis.
4. Selain melakukan pemeriksaan dokumen, PIHAK PERTAMA juga melakukan konfirmasi atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas dan bukti lainnya kepada PIHAK KEDUA melalui media video conference dan email sanapati pada tanggal 30 September s.d 1 Oktober 2020 (sebagaimana bukti terlampir).

## R A H A S I A

5. Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan pemeriksaan atas hasil penilaian mandiri, dokumen/berkas, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan konfirmasi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 4, diperoleh hasil sementara bahwa Tingkat Kepatuhan Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Aceh berada pada level IV dengan kategori Tinggi (Skala Level I – Level V). dengan nilai tiap-tiap area adalah sebagai berikut:
- a. Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian;  
Nilai: 89.41
  - b. Pengelolaan Sumber Daya Persandian;  
Nilai: 66.47
  - c. Operasional Persandian.  
Nilai: 70.67



<b>Tata Kelola dan Kerangka Kerja</b>		<b>89,41</b>
Tata Kelola Penyelenggaraan Persandian	:	96,36
Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian	:	76,67
<b>Pengelolaan SD Persandian</b>		<b>66,47</b>
SDM Sandi	:	80,00
Materiil Sandi dan JKS	:	58,00
Kunci Sistem dan Bahan Sandi	:	81,82
Tempat Kegiatan Sandi	:	52,00
<b>Operasional Persandian</b>		<b>70,67</b>
Pembuatan Informasi Berklasifikasi	:	52,00
Pengiriman Informasi Berklasifikasi	:	80,00
Penyimpanan Informasi Berklasifikasi	:	76,00
Pemusnahan Informasi Berklasifikasi	:	100,00

Demikian, Berita Acara ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan dengan mengingat Sumpah Jabatan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;
2. Gubernur Aceh;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh.

Mewakili PIHAK PERTAMA

**Taufik Nurhidayat, S.ST**  
NIP. 19850724 200501 1 001

Mewakili PIHAK KEDUA




**Ir. Sulfani, M.Si**  
NIP. 19640515 199403 1 001

Mengetahui,  
Direktur Proteksi Pemerintah  
U.p. Kasubdit Audit Keamanan Informasi

**Danang Jaya, S.Si, M.Kom**  
NIP. 19731230 199312 1 001

LAMPIRAN KEGIATAN AUDIT PENYELENGGARAAN PERSANDIAN  
PEMERINTAH ACEH T.A. 2020  
Tanggal 30 September – 1 Oktober 2020





RAHASIA

